

**SOSIOLOGI PEMERINTAHAN : PENJARAHAAN DI KOTA PALU
FAKTOR, AKTOR DAN PENANGGULANGAN**

Reddy Mas Sahid

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Singaperbangsa Karawang. Jalan HS. Ronggowaluyo
Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, 41361 Indonesia.
E-mail: reddymassahid@gmail.com, Telp: +6285282394767

Abstrak

Penelitian ini berangkat dari suatu permasalahan penjarahan yang dilatar belakangi oleh bencana alam di Kota Palu. Penelitian ini menggunakan cara kualitatif deskriptif, dengan pendekatan studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi. Data diambil dari buku, jurnal, serta laporan pemberitaan yang ditentukan berdasarkan teknik purposive sampling. Penelitian ini menggunakan teori Sosiologi Penjarahan dari Dynes dan Quarantelli, yaitu: Faktor Penjarahan, Aktor Penjarahan, dan Penanggulangan Penjarahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor yang melatar belakangi penjarahan adalah kepanikan masyarakat Kota Palu. Aktor yang melakukan penjarahan merupakan masyarakat yang terdampak serta yang tidak terdampak bencana alam. Penanggulangan Penjarahan dilakukan dengan cara melakukan normalisasi Kota Palu.

Kata kunci: Sosilogi Penjarahan, Pemerintah, Kota Palu, Bencana Alam.

***SOCIOLOGY OF GOVERNMENT ; LOOTING IN THE PALU CITY
FACTORS, ACTORS AND CONTROLS***

Abstract

This research departed from a looting motivated by natural disasters in the City of Palu. This research uses descriptive qualitative methods, with literacy study approach. The technique of datum collection is done by documentation. Datum taken from books, journals, and news reports that are determined based on purposive sampling technique. This research uses the sociological theory of looting from Dynes and Quarantelli, namely: Looting Factors, Looting Actors, and Looting Controls. The results of this research indicate that the underlying factor of looting is the mass panic ini City of Palu. The actors who commit looting are affected by natural disasters and those no affected by natural disasters. Looting measures are carried out by normalizing the City of Palu.

Keywords: *Sociology of Looting, Government, City of Palu, Natural Disasters.*

PENDAHULUAN

Penjarahan merupakan suatu tindakan pengambilan harta benda secara paksa yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau militer terhadap sekelompok lainnya. Penjarahan dilandasi oleh keinginan untuk menguasai sumber daya secara paksa dan mencerminkan suatu tindakan anarki. Menurut Faucon (2010) setidaknya ada 3 peristiwa yang dapat menyebabkan terjadinya penjarahan. Pertama, peperangan. Kedua, kerusuhan masyarakat. Ketiga, bencana alam.

Pada penjarahan yang terjadi akibat peperangan, biasanya dilakukan oleh militer atau kelompok bersenjata non-militer untuk. Penjarahan ini memiliki tujuan yang sederhana, yaitu: meningkatkan jumlah perbekalan, serta memperlemah posisi lawan. Sementara pada penjarahan yang disebabkan oleh kerusuhan masyarakat dan bencana alam dilakukan oleh aktor dan tujuan yang berbeda. Menurut Dynes dan Quarantelli (1968) penjarahan yang disebabkan oleh kerusuhan masyarakat dan bencana alam memiliki tujuan yang lebih kompleks, ketimbang penjarahan yang diakibatkan oleh peperangan. Kompleksitas tersebut diakibatkan oleh keberagaman aktor yang terlibat, serta tujuannya dari penjarahan tersebut.

Di Indonesia sendiri, fenomena penjarahan masih belum menjadi perhatian khusus di kalangan ahli sosiologi maupun pemerintahan. Padahal di Indonesia sendiri fenomena penjarahan kerap terjadi dalam skala kecil dan dalam satu dekade, selalu terjadi penjarahan dalam skala besar. Dalam kasus penjarahan terbesar di Indonesia, terjadi pada Kerusuhan Mei di DKI Jakarta tanggal 13-15 Mei 1998. Penjarahan tersebut dilatarbelakangi oleh kerusuhan masyarakat, akibat adanya tekanan ekonomi serta gangguan stabilitas pemerintahan. Sementara, baru-baru ini di Indonesia telah mengalami fenomena penjarahan yang terjadi di Kota Palu yang disebabkan oleh bencana alam.

Pada tanggal 28 September 2018 telah terjadi gempa bumi berkekuatan 7,4 skala richter, yang disertai dengan tsunami di sekitar pantai barat Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam

hal ini Kota Palu merupakan daerah yang paling dekat dengan pusat gempa, sehingga mengalami kerusakan yang paling parah. Akibatnya, sebanyak 340 ribu masyarakat Kota Palu menjadi korban bencana tersebut.

Pasca terjadinya bencana, Kota Palu mengalami kelumpuhan di berbagai sektor. Dalam merespons hal ini, Gubernur Sulawesi Tenggara menetapkan Kondisi Tanggap Darurat selama 14 hari. Lumpuhnya Kota Palu menjadikan masyarakat yang terisolasi di sana bertahan dalam kondisi yang memprihatinkan. Akibatnya, timbullah dorongan-dorongan di dalam masyarakat untuk melakukan penjarahan.

Penjarahan yang terjadi di Kota Palu merupakan fenomena baru di Indonesia, dikarenakan di latar belakang oleh bencana alam serta eskalasinya yang cukup besar. Penjarahan tersebut dilakukan oleh kelompok masyarakat yang terkena dampak bencana alam dan tidak hanya menasar toko atau bangunan yang ditinggalkan saja. Penjarah juga menasar konvoi kendaraan darat, yang membawa bantuan kemanusiaan.

Dalam melihat fenomena ini penulis tertarik untuk membuat sebuah kajian sosiologi penjarahan untuk mengungkap faktor dan aktor yang melatar belakang penjarahan di Kota Palu, serta usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah beserta masyarakatnya untuk mengatasi masalah tersebut. Di dalam tulisan ini, penulis akan menggunakan Teori Sosiologi Penjarahan Russel R. Dynes dan E.L. Quarantelli sebagai kerangka analitis, yang terdiri atas:

1. Faktor terjadinya Penjarahan;
2. Aktor yang terlibat dalam Penjarahan;
3. Penanggulangan Penjarahan.

METODE

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu. Menurut Sugiyono (2015) terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan dalam melakukan penelitian, yaitu: cara ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Menurut Sugiyono (2015) cara ilmiah adalah cara yang menggabungkan antara rasio yang memperoleh pengetahuan dengan pengalaman empiris dan menjadi dasar bagi sebuah metode penelitian.

Metode penelitian berfungsi untuk pembuktian dan pengembangan dari suatu masalah penelitian, atau memahami, memecahkan dan mengantisipasi suatu masalah. Metode penelitian memuat jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, target/sasaran, subjek penelitian, prosedur, instrumen dan teknik analisis data serta hal-hal lain yang berkait dengan cara penelitiannya.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan peneliti gunakan di dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif, dengan cara studi kepustakaan. Menurut Sugiyono (2015) penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian dengan jalan menggambarkan dan melukiskan keadaan atau peristiwa pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagai mana adanya, adapun ciri-cirinya adalah: *Pertama*, memusatkan diri pada masalah-masalah yang ada pada masa sekarang atau aktual. *Kedua*, data-data disusun, dijelaskan, kemudian dianalisis.

Waktu dan Tempat Penelitian

Peneliti memulai penelitiannya pada tanggal 1 Desember 2018 dan diselesaikan pada tanggal 18 Desember 2018. Tempat penelitiannya adalah sumber sekunder seperti buku, jurnal hasil dari penelitian ilmiah, serta laporan-laporan dari yang bersumber dari media elektronik yang memiliki tingkat kredibilitas tinggi.

Target/Subjek Penelitian

Target/subjek penelitian yang digunakan peneliti adalah buku, jurnal, serta berita yang ditulis oleh media dengan tingkat kredibilitas tinggi yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam menentukan sumber data, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2015) *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sample dengan cara pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti dalam menentukan sumber datanya.

Subjek di dalam penelitian ini adalah masyarakat Kota Palu yang melakukan penjarahan. Subjek lainnya yang menjadi perhatian utama peneliti adalah jurnal yang ditulis oleh Russel R. Dynes dan E.L. Quarantelli, yang berjudul *Pattern of Looting and Property Norms: Conflict And Consensus in Community Emergencies (1968)*. Jurnal tersebut mengungkapkan fenomena penjarahan yang terjadi di Amerika Serikat dalam dekade 1960an. Dynes dan Quarantelli mengemukakan bahwa dalam melihat suatu fenomena penjarahan yang dilatar belakangi oleh bencana alam, pemerintah harus memperhatikan faktor dan aktor penjarahan, untuk dapat menanggulangi penjarahan tersebut.

Selain itu, peneliti juga memperhatikan jurnal yang ditulis oleh Casey R. Faucon, yang berjudul *The Suspension Theory: Hurricane Katrina Looting, Property Rights, and Personhood*. Di dalam jurnal tersebut, Faucon memperkuat temuan-temuan Dynes dan Quarantelli mengenai faktor dan aktor, untuk melihat suatu fenomena penjarahan yang diakibatkan oleh bencana alam.

Prosedur

Prosedur perlu dijabarkan menurut tipe penelitiannya. Bagaimana penelitian

dilakukan dan data akan diperoleh, perlu diuraikan dalam bagian ini. Di dalam teknik analisis deskriptif Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa peneliti diharuskan untuk menggambarkan seluruh data yang diperoleh dengan menerapkan prosedur:

1. Analisis deskriptif dengan mengembangkan kategori-kategori yang relevan dalam menjawab pertanyaan penelitian.
2. Penafsiran terhadap hasil analisis deskriptif dengan berpedoman pada teori-teori yang memiliki kesesuaian.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Menurut Herdiansyah (2015) data adalah suatu atribut yang melekat pada suatu objek tertentu, berfungsi sebagai penyusun informasi yang dibutuhkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Di dalam penelitian ini data yang digunakan oleh peneliti merupakan data kualitatif yang berbentuk tulisan, kalimat pernyataan, serta nominal-nominal tertentu yang dapat memiliki makna.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Ada bermacam-macam teknik pengumpulan data, namun secara umum dalam jenis penelitian kualitatif terdapat empat macam teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi (studi kepustakaan), dan gabungan ketiganya (triangulasi data). Dalam penelitian ini peneliti akan mengumpulkan data dengan menggunakan studi kepustakaan.

Studi kepustakaan menurut Sugiyono (2015) merupakan pengumpulan data-data penelitian melalui karya tulis, catatan-catatan, gambar, yang memiliki kriteria ilmiah. Kriteria ilmiah yang dimaksud adalah sumber-sumber data tersebut ditulis atau dikumpulkan oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya dan memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi. Alasan peneliti menggunakan studi kepustakaan adalah, dikarenakan peneliti memiliki keterbatasan waktu dan jarak dengan

objek penelitian di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Teknik Analisis Data

Analisis data di dalam penelitian kualitatif telah dilakukan sejak sebelum peneliti memasuki lapangan dan setelah selesai memasuki lapangan. Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan, teknik analisis data adalah analisis deskriptif.

Sementara untuk langkah-langkah analisis data di dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan data Model Miles dan Huberman. Menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono 2015) analisa data memiliki tiga komponen, ketiga komponen tersebut adalah:

1. Reduksi Data. Reduksi Data adalah suatu upaya untuk menyederhanakan data-data yang telah diperoleh selama di lapangan. Di dalam reduksi data, peneliti akan membuang data-data yang dinilai tidak penting atau tidak memiliki keterkaitan dengan objek penelitian. Kemudian, peneliti mengelompokkan data-data yang telah dikumpulkan dari lapangan dengan menggunakan kriteria tertentu.
2. Penyajian Data. setelah data telah direduksi, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah menyajikan data dalam berbagai bentuk. Di dalam penelitian kualitatif, data bisa disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan teks yang bersifat naratif.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi. Setelah data disajikan, peneliti selanjutnya menarik kesimpulan dari apa yang telah ia teliti. Kesimpulan didasarkan pada data-data yang telah disajikan sebelumnya. Kesimpulan di dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menjelaskan Penjarahan yang diakibatkan oleh bencana alam, Dynes dan Quarantelli (1968) menyatakan bahwa setidaknya ada beberapa variabel untuk memetakan permasalahan penjarahan beserta solusinya. Variabel tersebut antara lain adalah:

Pertama, faktor terjadinya penjarahan. Faktor merupakan hal yang paling utama dalam melihat suatu fenomena penjarahan. Faktor selalu menjadi hal yang dilandasi oleh penyebab terjadinya penjarahan. Pada umumnya, faktor penjarahan memiliki keterkaitan pada peristiwa yang melatarinya. Di dalam penjarahan yang dilatari oleh bencana alam, di antaranya adalah sebagai berikut: 1) situasi yang mendesak untuk mempertahankan hidup, 2) adanya dorongan ekonomis yang mengakibatkan terlanggarnya batasan-batasan etika di dalam suatu kelompok masyarakat, 3) rendahnya kewibawaan hukum di mata masyarakat.

Kedua, aktor yang terlibat di dalam penjarahan. Di dalam aktor yang terlibat di dalam penjarahan yang diakibatkan oleh bencana alam, sering kali kelompok masyarakat yang terdampak oleh bencana ditunggangi oleh kelompok masyarakat yang justru tidak terdampak oleh bencana alam. Secara sederhana kedua kelompok masyarakat ini dapat dibedakan melalui karakter kolektifnya. Pada kelompok masyarakat yang terdampak oleh bencana, karakter kolektifnya bersifat reaktif dan kurang terorganisir. Sementara pada kelompok masyarakat yang tidak terdampak oleh bencana, karakter kolektifnya bersifat sistematis dan terorganisir dengan baik. Menurut Faucon (2010) hal ini diakibatkan adanya perbedaan sasaran penjarahan, yang didasari pada segitiga kebutuhan hidup (primer, sekunder, dan tersier).

Ketiga, penanggulangan penjarahan. Penjarahan merupakan perbuatan melawan hukum, yang harus segera ditanggulangi oleh pemerintah bersama dengan masyarakatnya. Penanggulangan penjarahan tidak bisa melibatkan satu pihak saja, karena suatu

penjarahan bisa terjadi akibat banyaknya faktor yang menjadi latar belakangnya. Pemerintah sebagai pihak yang dapat secara leluasa mendistribusikan sumber daya negara, seharusnya tidak hanya berpatokan pada pemulihan keamanan dan ketertiban masyarakat saja. Pemerintah juga harus memikirkan tentang bagaimana caranya stabilitas kebutuhan dasar masyarakatnya bisa terpenuhi.

Faktor Terjadinya Penjarahan

Lumpuhnya Kota Palu diakibatkan oleh sejumlah besar infrastruktur di Kota Palu yang mengalami kerusakan. Di dalam laporan kerusakan infrastruktur yang dirilis oleh BNPB pada tanggal 30 September 2018, infrastruktur yang mengalami kerusakan di Kota Palu antara lain adalah:

1. Jembatan Ponulele roboh;
2. Jalur Trans Palu-Poso tertutup longsor;
3. Jalan arteri di sepanjang Pesisir Palu tertutup lumpur;
4. Jalan arteri di sepanjang Pusat Kota Palu rusak berat;
5. 7 Gardu milik PLN padam;
6. 267 Base Station milik operator seluler terputus;
7. Pompa Air PDAM Kota Palu lumpuh;
8. Kantor Pemerintah Kota Palu mengalami kerusakan sedang;
9. Kantor Polisi seperti Polda Sulawesi Tengah, Polresta Palu mengalami kerusakan sedang, serta 2 Polsek di Kota Palu mengalami kerusakan berat;
10. Kantor TNI seperti Kodim Kota Palu mengalami kerusakan sedang, Lanal TNI AL di Kota Palu mengalami kerusakan berat.

Akibat kerusakan tersebut, Kota Palu menjadi terisolir dan aktivitas pemerintahan

tidak bisa dijalankan secara optimal. Tidak adanya pasokan air bersih, makanan, listrik dan saluran komunikasi yang terputus, memperparah kondisi di Kota Palu. Selain itu, pasca terjadinya bencana, pemerintah beserta aparat keamanan memiliki prioritas untuk menyelamatkan serta mengevakuasi korban yang tertindih di bawah reruntuhan bangunan yang ambruk akibat gempa dan tsunami. Menurut Sumaryadi (2010) pemerintah yang tidak dapat menjalankan tugasnya secara optimal, dikhawatirkan akan kehilangan kepercayaan dari masyarakatnya dan dapat menimbulkan situasi yang *chaos*.

Kondisi yang memprihatinkan tersebut mengakibatkan masyarakat panik. Di dalam kepanikan masyarakat, timbul desakan-desakan untuk melakukan penjarahan dan mengabaikan hukum. Hal ini sesuai dengan penjelasan Teichman (1998), bahwa sebuah perangkat etika di dalam suatu lingkungan sosial adalah bersifat relatif dan apabila mengalami suatu tekanan yang dapat menghilangkan pertimbangan etika itu sendiri, maka masyarakat akan mengikuti nalurinya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Penjarahan di Kota Palu sendiri terjadi sehari setelah terjadinya bencana, yakni pada tanggal 30 September dan terus berlangsung hingga 3 Oktober 2018. Menurut Faucon (2010) penjarahan dapat terjadi karena ada pihak yang memulainya. Di Kota Palu sendiri, penjarahan diawali dari sekelompok masyarakat yang mendatangi toko-toko yang menjual kebutuhan pokok dan telah ditinggalkan oleh pemiliknya. Penjarahan ini tersebar pesat melalui media massa dan media sosial, sehingga turut mendorong penjarahan-penjarahan lainnya di Kota Palu.

. Sementara menurut Sosiolog Rissalwan Habdy Lubis (2018) ada beberapa faktor yang menyebabkan maraknya aksi penjarahan di Kota Palu. Pertama, agama dan adat. Menurutnya, penduduk di Kota Palu sangat lemah dalam menjunjung norma dan agama ketika menjalani kehidupan sehari-hari. Alhasil, kelemahan tersebut mendorong perbuatan menjarah sebagai perbuatan yang benar. Lebih jauhnya, kelamahan-kelemahan

tadi mengakibatkan solidaritas sosial yang lemah. Sehingga keswadayaan untuk membantu satu sama lain, tergantikan oleh membentuk kelompok untuk melakukan penjarahan.

Kedua, lingkungan. Kondisi lingkungan Kota Palu yang porak-poranda pasca terjadinya gempa bumi yang diiringi tsunami, mendesak masyarakat untuk melakukan tindakan apapun untuk tetap mempertahankan hidupnya. Masyarakat mengalami kesulitan-kesulitan untuk mendapatkan bahan pokok, di samping tidak memungkinkannya transaksi ekonomi menjadikan menjarah sebagai pilihan. Kemudian kepastian keamanan dan ketertiban lingkungan yang rendah, turut memberikan dorongan kepada kelompok masyarakat yang melakukan penjarahan. Kerjasama sosial dapat terjadi, apabila suatu kelompok sosial memiliki kepentingan yang ingin dicapai. Menurut Donny Gahril Adian (2013), relasi antar individu akan selalu dipengaruhi dan mempengaruhi kelompoknya apabila suatu tujuan yang ingin dicapai lebih memungkinkan bila dilakukan secara bersama.

Ketiga, pemberitaan media yang tidak mendukung kondusifitas Kota Palu. Pernyataan Menteri Dalam negeri pada tanggal 30 September 2018, diberitakan melalui redaksi yang provokatif. Pemberitaan tersebut tersebar luas melalui media massa, maupun media sosial. Akibat penggunaan redaksi yang provokatif, pernyataan tersebut dipersepsikan bahwa masyarakat yang menjadi korban bencana alam di Kota Palu, diperbolehkan untuk melakukan penjarahan dalam kondisi darurat. Padahal, pernyataan yang sebenarnya bermaksud untuk mengkoordinir terlebih dahulu pihak-pihak yang berwajib di lapangan, untuk mengatur pendistribusian kebutuhan pokok yang

dimiliki oleh toko-toko. Setelah dikoordinir, perwakilan masyarakat dari tiap-tiap posko bencana alam mengambil bahan pokok di toko, lalu sejumlah barang yang diambil diinventarisir untuk selanjutnya diganti oleh pemerintah.

Keempat, pernyataan pejabat publik yang bersifat ambigu. Walaupun pernyataan Menteri Dalam Negeri mengalami perubahan makna oleh media, pernyataan Pemerintah Pusat beserta jajarannya patut disayangkan. Pernyataan yang dikeluarkan oleh Pejabat Publik tidak menyiratkan kesesuaian di lapangan dan justru cenderung menutup fakta yang terjadi. Beberapa kali Pejabat Publik membuat pernyataan bahwa di Kota Palu tidak terjadi penjarahan, walaupun ada banyak bukti yang menunjukkan hal sebaliknya. Hal tersebut justru semakin mendorong pembenaran pelaku penjarahan, karena perbuatan mereka tidak dianggap sebagai penjarahan.

Berdasarkan beberapa faktor di atas, dipahami bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi masyarakat untuk menjarah didasari pada kepanikan massal yang mendorong masyarakat untuk melakukan penjarahan. Kepanikan tersebut diakibatkan oleh kelumpuhan Kota Palu, minimnya kesadaran moral dan solidaritas sosial, informasi yang bersifat provokatif, serta ambiguitas di dalam pernyataan pejabat publik.

Aktor Yang Terlibat Dalam Penjarahan

Berdasarkan laporan BBC pada tanggal 2 Oktober 2018, ada dua kecenderungan pelaku penjarahan yang ada di Kota Palu. Kecenderungan pertama terlihat dari penjarahan yang menjadikan sumber-sumber kebutuhan pokok dan dilakukan untuk memenuhi keberlangsungan hidup. Sementara kecenderungan kedua terlihat dari penjarahan yang menjadikan barang-barang mewah atau di luar kebutuhan pokok. Kedua kecenderungan ini semakin memperkuat gambaran, bahwa setiap penjarahan yang dilatar belakangi oleh bencana alam dilakukan oleh dua aktor yang berbeda.

Aktor yang terlibat terbagi dalam kelompok masyarakat yang melakukan

penjarahan. Kedua aktor tersebut dibedakan melalui karakter kolektifnya, serta sasaran penjarahannya. Di dalam kelompok masyarakat Kota Palu atau yang terdampak bencana secara langsung, mereka melakukan penjarahan tidak teorganisir, tidak membawa peralatan khusus, serta menyasar pada toko-toko yang menyediakan kebutuhan pokok. Kelompok ini juga bertanggung jawab atas penjarahan konvoy kendaraan darat yang membawa bantuan kemanusiaan.

Sementara kelompok masyarakat yang tidak terkena dampak bencana alam secara langsung, memanfaatkan kekacauan di lapangan untuk melancarkan aksi penjarahannya. Kelompok masyarakat ini menjarah bank, toko elektronik, toko perhiasan, dan rumah-rumah yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya. Penjarahan yang dilakukan oleh kelompok ini pun terlihat lebih sistematis, hal ini terlihat ketika mereka membawa peralatan khusus seperti linggis, palu besi, gerobak, dan bahkan dengan mobil pengangkut barang.

Berdasarkan keterangan Biro Humas Polres Kota Palu yang dihimpun oleh Kompas pada tanggal 8 Oktober 2018, kelompok masyarakat yang menjarah barang-barang bukan kebutuhan pokok kebanyakannya merupakan residivis yang melarikan diri dari Rumah Tahanan Kota Palu, sebuah kelompok masyarakat yang mengatasnamakan dirinya sebagai Kelompok Tolitoli, serta masyarakat luar Kota Palu. Ketiga kelompok ini bertanggung jawab atas penjarahan barang berharga di Kota Palu sehingga mengakibatkan kerugian hingga ratusan milyar rupiah.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa aktor-aktor yang terlibat dalam penjarahan di Kota Palu memiliki kecenderungan yang berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan karakter kolektif, maksud dan

tujuan yang melatari kelompok tersebut dalam melakukan penjarahan.

Penanggulangan Penjarahan

Dalam menanggulangi penjarahan, pemerintah Kota Palu telah bekerja sama dengan berbagai pihak untuk mengembalikan stabilitas di Kota Palu. Berdasarkan laporan yang ditulis oleh CNN Indonesia pada tanggal 4 Oktober 2018, sebanyak 4.044 Personel TNI dan 2000 Personel Polri di kirim ke Kota Palu. Prioritas keduanya adalah membantu pemulihan keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Palu. Menurut Reddy (2018), pemulihan keamanan dan ketertiban masyarakat diperlukan, dengan tujuan memberikan kepastian keselamatan kepada masyarakat.

Dalam melakukan pemulihan keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Palu, Personel TNI dan Polri ditugaskan untuk menjaga titik-titik vital yang menjadi sasaran penjarahan, mengadakan jam malam, serta memberikan pengawalan konvoy kendaraan darat yang membawa bantuan kemanusiaan. Dalam menjaga pusat perekonomian, setidaknya ada 5 sampai 10 Personel TNI dan Polri bersenjata lengkap. Titik-titik vital yang dijaga antara lain adalah bank, ATM, pusat pertokoan, mall, pasar, kantor pemerintahan, stasiun pengisian bahan bakar umum, bandara, serta gudang yang menyimpan bahan makanan.

Pada penerapan jam malam, Personel TNI dan Polri akan melakukan patroli dengan senjata lengkap di malam hari dan menanyakan masyarakat yang masih berkeliaran di Kota Palu setelah jam 8 malam. Penerapan jam malam ini bermaksud untuk mempersempit ruang-ruang kejahatan, pasca terjadinya penjarahan. Penerapan jam malam dilakukan sampai kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat Kota Palu telah kondusif. Sementara dalam memberikan pengawalan terhadap konvoy kendaraan darat yang membawa bantuan kemanusiaan, setiap rangkaian konvoy kendaraan dikawal oleh 2 hingga 3 mobil patwal dengan personel bersenjata lengkap. Pengawalan tersebut

dimaksudkan untuk menghindari penjarahan yang terjadi di jalan yang dilalui oleh konvoy.

Sementara dalam upaya penegakan hukum, personel bantuan Polri juga turut melakukan tindakan penegakan hukum kepada para pelaku penjarahan. Pada tanggal 8 Oktober 2018, Biro Humas Polres Kota Palu merilis informasi penangkapan terhadap pelaku penjarahan di Kota Palu. Ada sebanyak 101 orang yang ditangkap, dengan 3 orang lainnya mengalami luka tembak karena melakukan perlawanan saat ingin ditangkap. Tindakan tegas yang dilakukan oleh aparat keamanan yang bertugas di Kota Palu, merupakan reaksi atas massifnya penjarahan yang terjadi di kota tersebut. Dalam menindak pelaku penjarahan, pihak kepolisian memprioritaskan orang-orang yang menjadi provokator dalam penjarahan, serta residivis yang terlibat.

Upaya pemulihan keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Palu diiringi dengan upaya-upaya pemerataan bantuan kebutuhan pokok dan evakuasi korban bencana alam. Berdasarkan data yang dirilis oleh Kompas pada tanggal 3 Oktober 2018, ada sebanyak 6.399 yang terdiri atas Personel BASARNAS, serta relawan BNPB dan BPBD. Banyaknya personel yang diterjunkan untuk meningkatkan kapasitas dalam upaya pemulihan Kota Palu, menuai hasil yang signifikan. Minimnya personel yang bertugas di posko bencana alam, dapat teratasi oleh bantuan yang datang. Hal ini dapat mengoptimalkan kinerja posko-posko bencana alam, terutama dalam melakukan pemerataan bantuan kebutuhan pokok. Evakuasi korban pun dapat berjalan lebih lancar, akibat adanya rotasi pergantian personel yang bertugas di lapangan.

Selain itu dalam melakukan upaya pemulihan infrastruktur, sejumlah pihak pemerintah seperti Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kesehatan memiliki prioritas untuk meningkatkan aksesibilitas, transportasi, serta

kesehatan kepada Masyarakat Kota Palu. BUMN seperti PERPAMSI, PLN, dan Telkom mengrimkan personel untuk melakukan normalisasi ketersediaan air bersih, jaringan listrik dan komunikasi. Berdasarkan pernyataan Menurut Biro Penerangan dan Humas Mabes Polri, kondisi perekonomian di Kota Palu telah mengalami pemulihan pada tanggal 11 Oktober 2018. Hal ini ditandai oleh adanya aktivitas perekonomian yang dijalankan oleh masyarakat Kota Palu.

Penanggulangan penjarahan di Kota Palu dilaksanakan melalui serangkaian upaya normalisasi Kota Palu itu sendiri. Dengan banyaknya jumlah aparat keamanan memiliki faktor yang signifikan dalam membendung aksi penjarahan. Sementara di sisi lain, pemerataan pendistribusian bantuan, evakuasi korban, serta normalisasi infrastruktur menjadi poin penting untuk memadamkan kepanikan yang melanda masyarakat Kota Palu.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan, peneliti memiliki simpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang melatar belakangi masyarakat untuk menjarah didasari pada kepanikan massal yang mendorong masyarakat untuk melakukan penjarahan. Kepanikan tersebut diakibatkan oleh kelumpuhan Kota Palu, minimnya kesadaran moral dan solidaritas sosial, informasi yang bersifat provokatif, serta ambiguitas di dalam pernyataan pejabat publik.
2. Aktor-aktor yang terlibat dalam penjarahan di Kota Palu memiliki kecenderungan yang berbeda-beda. Hal ini sesuai dengan karakter kolektif, maksud dan tujuan yang melatari kelompok tersebut dalam melakukan penjarahan.
3. Penanggulangan penjarahan di Kota Palu dilaksanakan melalui serangkaian upaya normalisasi Kota Palu itu sendiri. Dengan banyaknya jumlah aparat keamanan memiliki faktor yang

signifikan dalam membendung aksi penjarahan. Sementara di sisi lain, pemerataan pendistribusian bantuan, evakuasi korban, serta normalisasi infrastruktur menjadi poin penting untuk memadamkan kepanikan yang melanda masyarakat Kota Palu.

Saran

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan analisis data, peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan kembali kesadaran sosial masyarakat Kota Palu dengan memberikan pembinaan rohani dan pendidikan moral, mewajibkan pelatihan mitigasi bencana kepada seluruh masyarakat Kota Palu, mengajak media massa untuk membuat konten berita yang dapat mendukung suasana kondusif selama bencana alam, dan memperhatikan kembali pernyataan yang dikeluarkan oleh Pejabat Publik dalam menanggapi situasi bencana alam.
2. Menumbuhkan solidaritas sosial yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, melalui sosialisasi intensif dan pembentukan Pos Daya, yang bertujuan untuk mengarahkan kelompok masyarakat ke dalam tindakan-tindakan kolektif dan keswadayaan dalam menghadapi bencana alam.
3. Mempercepat pengiriman personel bantuan yang dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat, pemerataan pendistribusian bantuan, serta pemulihan infrastruktur pasca terjadinya bencana alam.

DAFTAR PUSTAKA

Adian, G Donny. (2013). *Rasionalitas Kerjasama: Sebuah Teori Rekonsiliasi Sosial*. Depok: Koekoesan.

Herdiansyah, Haris. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Sugiyono. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Sumaryadi, I Nyoman. (2010). *Sosiologi Pemerintahan: Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintah Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Teichman, Jenny. (1998). *Etika Sosial*. (Terjemahan Pustaka Filsafat Kanisius). Yogyakarta: Kanisius.

Sahid, M Reddy. (2018). *Strategi Bhabinkamtibmas Polsek Telukjambe Timur dalam Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan Telukjambe Timur*. Unpublished S.I.P, bachelor degree, Univesity of Singaperbangsa Karawang.

Dynes, R. Russel., & Quarantelli, E.L. (1968). Pattern of Looting and Property Norms: Conflict and Consensus in Community Emergencies. Paper at the annual meeting of American Sociological Association at Boston, Massachusetts. Retrieved from: <https://udspace.udel.edu/handle/19716/19505> (diakses tanggal 1 Desember 2018)

Dynes, R. Russel., & Quarantelli, E.L. (1968). Looting in Civil Disorders: an Index of Social Change. *Journal of American Behavioral Scientist*, 7-20. Retrieved from: <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/000276426801100403> (diakses tanggal 1 Desember 2018)

Faucou, F. Casey. (2010). The Suspension Theory: Hurricane Katrina Looting, Property Rights, and Personhood. *Journal of Louisiana Law Review*, vol 70, no. 1303, 1304-1338. Retrieved

from:

https://digitalcommons.law.lsu.edu/lav_rev/vol70/iss4/9 (diakses tanggal 4 Desember 2018)

<https://cnnindonesia.com/nasional/20181001192003-20-334766/tni-kerahkan-personel-amankan-objek-rawan-penjarahan-di-palu> (diakses tanggal 4 Desember 2018)

<https://bbc.com/indonesia/trensosial-45706329> (diakses tanggal 4 Desember 2018)

<https://news.okezone.com/amp/2018/10/03/337/1958884/4-sebab-maraknya-aksi-penjarahan-di-kota-palu> (diakses tanggal 4 Desember 2018)

<https://regional.kompas.com/read/2018/10/08/19400221/4-fakta-di-balik-kasus-penjarahan-di-palu-pelaku-bukan-korban> (diakses tanggal 6 Desember 2018)

<https://regional.kompas.com/read/2018/10/08/15564701/polisi-tangkap-101-pelaku-penjarahan-di-palu-3-di-antaranya-ditembak> (diakses tanggal 6 Desember 2018)

<https://pu.go.id/berita/view/16226/tanggap-darurat-palu-dan-donggala-kementerian-pupr-kirimkan-alat-berat-dan-peralatan-air-bersih-dan-sanitasi> (diakses tanggal 8 Desember 2018)

<https://dephub.go.id/post/read/upaya-kemenuh-dalam-penanganan-fasilitas-trasnportasi-pasca-bencana-alam-di-palu> (diakses tanggal 8 Desember 2018)

<https://depkes.go.id/article/view/18100100001/tanggap-darurat-gempa-disulteng-kemenkes-kirimkan-bantuan-tenaga-kesehatan-dan-obat-obatan.html> (diakses tanggal 10 Desember 2018)

<https://regional.kompas.com/read/2018/10/08/19400221/4-fakta-di-balik-kasus-penjarahan-di-palu-pelaku-bukan-korban> (diakses tanggal 10 Desember 2018)

<https://republika.co.id/amp/pfz2zk380> (diakses tanggal 11 Desember 2018)

<https://detik.com/inet/telecommunication/d-4233820/telkom-terjunkan-tim-pemulih-telekomunikasi-ke-palu> (diakses tanggal 11 Desember 2018)

<https://perpamsi.or.id/berita/view/2018/10/26/540/perpamsi-bantu-pemulihan-pelayanan-air-di-palu-dan-donggala> (diakses tanggal 11 Desember 2018)